

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Netflix (Studi Kasus *Market place* Shopee)

Nauratun Nahdha¹ dan Herianto²

Abstract

This research departs from the background of the rampant practice of buying and selling Netflix accounts on the Shopee market place. This study aims to find out how the practice of buying and selling Netflix accounts on the Shopee market place and the analysis of Islamic law on these practices. This research is library research, with a qualitative approach which is also a secondary research that is descriptive-analytical by collecting a number of literature data, sourced from literature books, journals, etc. The data is analyzed with content analysis and study analysis techniques. The results showed that the sale of a Netflix account on the Shopee market place is a rental contract because the account pin code is rented out every month. This practice is a C2C and B2B e-commerce transaction and consists of bay'ul musawamah, 'iwad} contracts, buying and selling with khiyar, wakalah, ijarah etc. Judging from the sale and purchase agreement, this practice is invalid because there are legal conditions that are not met, namely clarity of ownership of the object. When viewed in terms of ijarah contract, this practice contains a lease re-contract. When viewed from the side of masalah mursalah, this practice has fulfilled the requirements of masalah mursalah.

keywords: : E-commerce, account, masalah mursalah

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari latar belakang maraknya praktik jual beli akun Netflix di *market place* Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli akun Netflix di *market place* Shopee dan analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan pendekatan kualitatif juga merupakan penelitian sekunder yang bersifat deskriptif-analitik dengan mengumpulkan sejumlah data-data kepustakaan, yang bersumber dari buku literatur, jurnal, dll. Data lalu dianalisis dengan teknik content analysis dan study analysis berdasarkan landasan teori yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan akun Netflix di *market place* Shopee merupakan akad sewa menyewa karena kode pin profil akun disewakan setiap bulan. Praktik ini merupakan transaksi e-commerce, dan terdapat 2 jenis e-commerce yaitu customer to customer dan business to business. Dalam transaksi e-commerce ini terdapat akad bay'ul musawamah, 'iwad}, jual-beli dengan khiyar, wakalah, ijarah dll. Jika ditinjau dari segi akad jual beli, praktik ini fasid karena ada syarat sah jual beli yang tidak terpenuhi, yaitu kejelasan kepemilikan objek. Jika ditinjau dari segi akad ijarah, praktik ini mengandung akad ulang sewa. Jika ditinjau dari sisi masalah mursalah, praktik ini telah memenuhi syarat-syarat masalah mursalah.

Kata kunci: E-commerce, akun, masalah mursalah

A. Pendahuluan

Internet telah membuat dunia maya menjadi dunia kebebasan, yang bisa dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapa pun. Manusia yang menggunakannya diberikan ruang yang sebebas-bebasnya. Maka tidak dapat disangkal bahwa hadirnya internet memunculkan fenomena baru bagi kehidupan manusia. Fenomena ini mengakibatkan perangkat elektronik yang terhubung dengan internet memudahkan manusia dalam melakukan berbagai hal,

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan | naura434@gmail.com

² STIS Hidayatullah Balikpapan | herianto@stishid.ac.id

termasuk dalam mencari hiburan. Hiburan yang kini merebak di masyarakat adalah menonton video, film, dan semisalnya. Salah satu aplikasi untuk menonton yang saat ini paling populer di tengah-tengah masyarakat adalah Netflix.

Netflix merupakan layanan streaming yang memasarkan berbagai macam acara TV, seperti film, dokumenter, anime, variety show dan banyak lagi di ribuan perangkat yang terhubung ke Internet.³ Namun semakin berkembangnya teknologi maka semakin marak pula penyalahgunaan atas pemanfaatan teknologi tersebut. Salah satunya adalah penjualan akun Netflix di *market place* Shopee. Jika dikaitkan dengan hak kepemilikan, maka fenomena tersebut merupakan hal yang perlu diteliti, sebab Netflix merupakan aplikasi streaming resmi yang memiliki sejumlah Hak Kekayaan Intelektual.⁴

Banyak pihak di luar aplikasi resmi Netflix muncul. Di Shopee sangat banyak toko yang menjual akun Netflix, di antaranya adalah toko dengan nama “Netflixindo.id”, “netflixstore.id”, “boss_premium”, “netflixmurahbruh” dan masih banyak lagi. Tanggapan Netflix sendiri, terlepas dari legalitas akun yang digunakan, fenomena jual beli akun dengan harga bukan resmi adalah ilegal. Hal itu diuraikan dalam syarat dan ketentuan kebijakan berlangganan Netflix pada poin keempat, disebutkan bahwa “Layanan Netflix dan konten apa pun yang diakses melalui layanan tersebut hanya ditujukan untuk penggunaan pribadi dan non-komersial dan tidak boleh digunakan dengan orang-orang di luar keluarga Anda”.⁵

Jika seseorang menggunakan suatu layanan tertentu maka dianggap telah menyetujui *terms and condition* yang ada pada layanan tersebut.⁶ Maka sesungguhnya telah terjadi kesepakatan sehingga perjanjian patut untuk dipatuhi. Perjanjian-perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam ajaran Islam, perkara janji merupakan perkara penting sebab sebuah janji harus dipertanggungjawabkan. Allah swt berfirman dalam Qs. Al-Isra@ ayat 34,

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dari temuan data, peneliti mendapati bahwa toko-toko di Shopee menjual akun Netflix dengan harga murah kepada pembeli dengan cara menjual kembali akun dengan paket premium yang dibelinya. Berdasarkan fakta tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menganalisis tindakan praktik jual beli akun Netflix di *market place* Shopee.

Kajian Relevan Terdahulu

Pertama, dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmad Dhani Fadilla Tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, Dan Spotify Di

³ Netflix Help Center, “Kebijakan Netflix,” 2022, <https://help.netflix.com/id/no/2>.

⁴ Netflix Help Center, “Netflix,” 2022, <https://help.netflix.com/id/node/24852>.

⁵ Netflix Help Center.

⁶ Cermati, “Terms and Conditions,” 2022, <https://www.cermati.com/pages/terms-and-conditions>.

Twitter”. Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli akun premium di akun media sosial Twitter. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa hak milik pembeli terhadap akun yang dibeli tidak hanya milik pembeli sepenuhnya melainkan terdapat beberapa akun yang hanya dimiliki manfaatnya saja oleh pembeli.⁷

Kedua, skripsi karya Pradia Dhyan Paramitha yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Netflix Di @Capella.Apps”. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa praktik jual beli akun Netflix di @capella.apps sama seperti pada umumnya jual beli online, dimana pembeli melakukan pemesanan kepada penjual, setelahnya pembeli melakukan pembayaran yang telah disepakati, kemudian penjual memberikan e-mail dan password untuk diakses oleh pembeli selama satu bulan.⁸

Ketiga, jurnal yang berjudul “Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix Tanpa Hak Komersial” yang ditulis oleh Frisca Indra Rukmana. Hasil pembahasan jurnal ini menunjukkan bahwa pembelian akun premium Netflix yang diperjualbelikan secara Komersial dengan harga yang lebih murah tidak sesuai dengan harga resmi dalam aplikasi Netflix menyalahi hak ekonomi.⁹

Pada penelitian ini, yang menjadi perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah perbedaan pada analisis penelitian, di mana penelitian ini menganalisis menggunakan masalah mursalah sedangkan penelitian terdahulu tidak ada yang menganalisis menggunakan masalah mursalah. Selain itu, penelitian terdahulu belum ada yang meneliti terkait penjualan akun Netflix di Shopee yang tentu mekanismenya berbeda. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa penelitian tentang jual beli akun Netflix di *market place* Shopee sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menguraikan keadaan dan fenomena secara mendalam. Jenis penelitian yang digunakan dalam mencari data adalah studi riset kepustakaan (*library research*), dengan cara menelusuri sumber-sumber data dari berbagai bacaan yang bersifat sekunder. Data kemudian dianalisis menggunakan metode *Content analysis*, dalam hal ini peneliti membandingkan pendapat yang ditulis pada jurnal hukum Islam tentang jual beli akun perspektif hukum ekonomi syariah dan beberapa jurnal dan artikel terkait lainnya. Selain itu juga dianalisis menggunakan metode *Study Analisis*, dalam hal ini peneliti menggunakan metode

⁷ Ahmad Dhani Fadhillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, VIU, Dan Spotify Di Twitter,” 2021.

⁸ Pradia Dhyan Paramitha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Netflix Di @Capella.Apps” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

⁹ Frisca I. Rukmana, “Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix Tanpa Hak Komersial,” *Journal Of Islamic Business Law* 6, no. 1 (2021).

deskriptif-analitik menurut Milles dan Huberman dengan langkah-langkah berupa reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.¹⁰

C. Temuan Data

Jual beli akun adalah sebuah praktik bisnis yang sudah umum dan banyak tersebar di *market place* Shopee.¹¹ Calon pembeli dapat menelusuri akun penjual terlebih dahulu dan memeriksa testimoni pembeli yang membeli akun tersebut. Selain testimoni dari pembeli, penjual akun Netflix di Shopee juga menyatakan bahwa di tokonya pembeli diperbolehkan bertanya terlebih dahulu kepada penjual tentang akun yang dijual, ketersediaan akun yang diinginkan, atau pertanyaan lainnya melalui pesan langsung.

Toko-toko di *market place* Shopee menawarkan dua jenis akun Netflix tergantung pada penggunaannya, yakni:

Akun pribadi (*private*), yaitu akun yang hanya digunakan untuk pribadi oleh pembeli, dan akun bersama (*sharing*), akun ini tidak hanya digunakan secara pribadi, tetapi juga digunakan dengan pembeli lain. Satu akun Netflix memiliki lima profil, dan pembeli akun ini akan diberikan e-mail dan kata sandi akun lalu diarahkan untuk menggunakan salah satu profil yang tersedia. Akun *sharing* ini dibagi menjadi dua bagian:

Satu profil dapat diakses satu pengguna. Satu pengguna dapat mengakses satu profil, dan satu akun Netflix dapat memiliki hingga lima pengguna. Satu profil dapat diakses dua pengguna, jadi Netflix dapat diisi hingga sepuluh pembeli dalam satu akun.

Secara umum pembeli akan mendapatkan akun yang dibeli setelah melakukan pembayaran. Pembayaran yang disediakan oleh penjual akun di Shopee ini jauh lebih mudah daripada pembayaran di aplikasi Netflix yang membutuhkan akses dalam menggunakan kartu kredit untuk menikmati kontennya. Metode pembayaran yang ditawarkan oleh penjual akun Netflix di *market place* Shopee adalah transfer melalui bank, Shopeepay, kartu kredit atau melalui aplikasi pembayaran lainnya seperti DANA, OVO dan Gopay.

Harga yang ditetapkan oleh toko-toko penjual akun Netflix beragam, mulai dari Rp. 15.000 per/bulan sampai dengan Rp. 25.000 per/bulan. Harga sebesar 15.000 dibayarkan ketika pembeli memilih berlangganan paket *sharing* dan membayar biaya sebesar 25.000 jika berlangganan paket *private*. Akun *sharing* adalah akun yang bisa digunakan oleh beberapa orang, dengan kapasitas maksimal 4 perangkat.

Peneliti sendiri mencoba secara langsung untuk membeli akun Netflix melalui salah satu toko di *market place* Shopee. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2005).

¹¹ Anastasia Diana and Fandy Tjiptono, *E-Business* (Yogyakarta: ANDI, 2007).

Mengunduh aplikasi Shopee melalui Play Store; Mendaftar dan membuat akun; *Check out* barang yang akan dibeli, dalam hal ini adalah akun Netflix yang dipilih; Melakukan pembayaran melalui transfer; Setelah selesai melakukan pembayaran, pihak penjual mengirimkan alamat email beserta sandi untuk mengakses aplikasi Netflix.

Selanjutnya peneliti menggunakan akun Netflix yang telah peneliti beli dengan cara berikut: Mengunduh aplikasi Netflix melalui Play Store; Daftar dengan memasukkan alamat email dan sandi yang diberikan oleh pihak toko yang menjual akun Netflix tersebut.

D. Analisis

Terdapat dua bentuk e-commerce yang ada pada praktik jual beli akun Netflix di Shopee, yaitu, *pertama*: Antara Shopee dan pihak penjual akun Netflix. Dalam transaksi tersebut, jenis e-commerce yang terjadi adalah *customer to customer* (C2C). Dalam model ini, penyedia barang yang ada di sebuah platform dikatakan sebagai konsumen. Konsumen ini memerlukan wadah untuk melakukan transaksinya. Di mana konsumen di sini akan bertindak sebagai penjual dan akan mempromosikan barang yang dijualnya kepada konsumen lain.¹² *Kedua*: Antara perusahaan Netflix dan pihak penjual akun Netflix di Shopee. Dalam hal ini yang terjadi adalah transaksi e-commerce dengan jenis *business to business* (B2B). Transaksi ini menempatkan pihak pertama yaitu perusahaan Netflix sebagai penyedia atau penjual dan menempatkan pihak kedua sebagai distributor atau produsen maupun sebagai pengecer.¹³

Adapun akad-akad yang terkandung dalam praktik ini jika diurai dari langkah-langkah transaksi melalui Shopee adalah sebagai berikut:

- Mengunduh aplikasi Shopee melalui Play Store, merupakan akad bai'ul musawamah.
- Mendaftar dan membuat akun, merupakan akad 'iwad}.
- Check out barang yang akan dibeli, merupakan akad jual beli dengan khiya@r.
- Melakukan pembayaran melalui transfer, merupakan akad wakalah. Apabila melakukan pembayaran melalui kartu debit, maka merupakan akad ijarah. Apabila melakukan pembayaran melalui aplikasi pembayaran lainnya seperti Gopay dan Dana, maka merupakan akad ijarah.

Akad-akad yang terkandung dalam praktik ini jika diurai dari langkah-langkah transaksi melalui Netflix adalah sebagai berikut:

- Mengunduh aplikasi Netflix melalui Play Store, merupakan akad bay'ul musawamah.

¹² Deni Apriadi and Arie Yandi Saputra, "E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian," *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)* 1, no. 2 (October 24, 2017): 131-36.

¹³ A.D Kurniawati, "Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Islam," *El-Barka: Journal Of Islamic Economic and Business* 02, no. 01 (2019).

- Mendaftar dan membuat akun, merupakan akad {iwad}.

Praktik jual beli akun Netflix di *market place* Shopee jika ditinjau dari akad jual beli pada hakikatnya telah memenuhi rukun-rukunnya sebagai berikut: Adanya akad (ijab dan kabul); Adanya pihak-pihak yang berakad; Adanya ma'qūd alaih (objek akad) dan nilai pengganti; Adanya shigat akad.

Selanjutnya akan dianalisis seputar syarat sah pada praktik jual beli akun Netflix di *market place* Shopee, yakni sebagai berikut: Kerelaan dua belah pihak Pada akad jual beli akun Netflix di *market place* Shopee telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli secara sukarela untuk melaksanakan transaksi tersebut. Hal ini dilihat dari kerelaan kedua pihak untuk bertransaksi tanpa paksaan dari salah satunya.

Pelaku akad (pihak yang berakad) haruslah orang yang sudah balig, berakal sehat, dan mengerti. Jual beli akun Netflix di *market place* Shopee dilakukan oleh orang dewasa, tidak cacat, dan mengerti. Hal ini dibuktikan saat orang tersebut dapat membayar dan melakukan transaksi.

Objek transaksi berupa barang dan harta yang jelas kepemilikannya. Pada transaksi jual beli akun Netflix di *market place* Shopee, ternyata belum memenuhi syarat ini. Hal tersebut disebabkan oleh objek jual beli berupa akun Netflix yang dimiliki orang lain, dalam hal ini adalah perusahaan Netflix. Ketidakjelasan pemilik yang sebenarnya dalam berakad inilah yang menyebabkan syarat ini tidak terpenuhi dalam praktik jual beli akun Netflix di *market place* Shopee.

Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Pada transaksi jual beli akun Netflix di *market place* Shopee, objek barang merupakan hal yang diperbolehkan agama karena bukanlah barang haram dan tidak mengandung najis.

Objek jual beli dapat diserahkan. Pada transaksi jual beli akun Netflix di *market place* Shopee, objek diserahkan tepat ketika pembeli telah membayar harga akun tersebut. Oleh karena itu, syarat ini telah terpenuhi dalam praktik jual beli akun Netflix di toko-toko di *market place* Shopee.

Objek jual beli harus diketahui kedua belah pihak. Pada transaksi jual beli akun Netflix di *market place* Shopee, objek yang dijual berupa akun yang telah dijelaskan dan dideskripsikan secara rinci oleh penjual.

Harga barang (nilai yang ditukarkan) harus jelas. Pada transaksi jual beli akun Netflix di *market place* Shopee, harga barang telah ditentukan oleh penjual sehingga pembeli membayar sesuai harga tersebut. Oleh karenanya, syarat ini juga telah dipenuhi.

Berdasarkan mekanisme jual beli akun Netflix di *market place* Shopee, maka dapat

diketahui bahwa dalam praktiknya jual beli tersebut merupakan praktik sewa menyewa (ijarah). Praktik ini dapat dianalisis dari beberapa sisi akad ijarah, yaitu sebagai berikut:

Analisis dari sisi akad, dalam hal ini akad sewa menyewa tersebut berupa pemindahan hak guna (manfaat) atas akun Netflix dalam batas waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa disertai dengan pemindahan hak milik. Objek sewa menyewa pada praktik jual beli akun Netflix di *market place* Shopee ini bukanlah objek yang bisa dimiliki selamanya atau bisa dimanfaatkan sepenuhnya, namun ia terbatas oleh waktu dan keadaan. Ketika seseorang telah sampai pada batas waktu menikmati akses akun Netflix selama sebulan, maka penjual akan mengganti password sehingga pembeli tidak bisa membuka akun Netflix tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya praktik jual beli tersebut merupakan praktik sewa-menyewa.

Selain itu, akun Netflix yang diperjualbelikan bukan milik penjual- penjual akun Netflix di toko-toko yang ada pada *market place* Shopee itu sendiri namun milik perusahaan Netflix, karena itu penjual di *market place* Shopee hanya menyewa fasilitas dari akun Netflix dari perusahaan Netflix. Penjual kemudian menyewakan kembali manfaat yang diperolehnya kepada pembeli melalui tokonya di Shopee. Oleh karenanya, dalam praktik ini terjadi akad ulang sewa, yakni perusahaan Netflix menyewakan fasilitas akun Netflix kepada seseorang dan selanjutnya orang itu menyewakan kembali akun tersebut kepada orang lain.

Analisis dari sisi subjek akad

Subjek akad haruslah seseorang yang sanggup untuk menerima beban, yang memiliki fisibilitas untuk diberi hak dan kewajiban maupun kemampuan untuk berbuat. Maksudnya ialah pantasnya seseorang untuk di pandang sah perkataan dan perbuatannya dalam melakukan tindakan hukum.¹⁴ Jual beli akun Netflix dilakukan oleh orang yang mampu bertindak secara hukum dan ada kesepakatan pada awal akad antara penjual dan pembeli.

Analisis dari sisi shigat akad

Pada hakikatnya, akad sewa menyewa dipandang sah jika ada ijab dan kabul atau ungkapan kata-kata dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian di antara kedua belah pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa.¹⁵ Dalam praktik jual beli akun Netflix di toko di *market place* Shopee, shigat untuk akad ijarah ini telah terpenuhi. Walaupun tidak ada kalimat atau lafaz yang jelas antara penjual dan pembeli yang menyatakan bahwa mereka melakukan akad sewa menyewa, namun sejatinya maksud mereka menunjukkan bahwa praktik muamalah yang mereka lakukan adalah akad

¹⁴ Jaih Mubarak and Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah (Akad Ijarah Dan Jualah)* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018).

¹⁵ Mubarak and Hasanuddin.

sewa menyewa.

Dalam kaidah fikih telah disebutkan,

“Yang dipertimbangkan dalam transaksi adalah maksud dan makna, bukan lafal dan bentuk ucapan”¹⁶

Analisis dari sisi objek akad, Pada hakikatnya, akun Netflix merupakan sesuatu yang bersifat boleh. Film, drama, atau acara TV, adalah bagian dari sarana hiburan dan sarana melepas lelah (Arab: *al-lahwu wa al-tarwih*).¹⁷ Akan tetapi, tidak semua hiburan (*al-lahwu*) mendapatkan tempat yang dibolehkan dalam agama Islam. Islam membatasi pada jenis-jenis hiburan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kebaikan dan nilai-nilai moral.¹⁸

Dalam Bukunya yang berjudul “Tuntas Memahami Halal dan Haram”, Syaikh Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa menonton Film, pertunjukan, dan sejenisnya adalah suatu sarana hiburan yang dapat bersifat baik maupun buruk tergantung penggunaan dan pemanfaatannya.¹⁹ Dalam konteksnya sebagai hiburan, Menurut fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya yang lain dengan judul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* tentang diperbolehkannya hiburan bagi umat Islam, bahwa menonton televisi, film dan sejenisnya tidak bisa dikatakan haram atau halal zatnya, tetapi tergantung muatan di dalamnya. Jika muatannya benar dan baik, berarti tidak ada persoalan (boleh); tetapi jika muatannya rendah dan nista, maka hukumnya menjadi haram.²⁰

Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum asal manfaat dari sewa menyewa akun Netflix adalah boleh. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fikih, “hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”²¹

Jika melihat dari sisi masalah, praktik sewa-menyewa akun Netflix di *market place* Shopee mendatangkan kemaslahatan bagi banyak orang. Beberapa manfaat yang muncul dari praktik sewa menyewa akun Netflix bahkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, praktik sewa menyewa akun Netflix di *market place* Shopee dapat dianalisis menggunakan metode masalah mursalah. Namun, penggunaan masalah mursalah tidak boleh semena-mena melainkan harus memenuhi beberapa syarat khusus. Maka sewa menyewa akun Netflix di *market place* Shopee harus memenuhi beberapa syarat khusus tersebut. Adapun syarat-syarat masalah mursalah menurut imam Malik adalah sebagai berikut:

Jenis kemaslahatan tersebut harus bersifat “masalah yang hakiki”, yaitu sebuah

¹⁶ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019).

¹⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Hiburan* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2005).

¹⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Hiburan Dan Rekreasi* (Sabah: PTS Publishing House, 2014).

¹⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Tuntas Memahami Halal Dan Haram* (Banten: Qalam, 2017).

²⁰ Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer (Jilid 3)* (Depok: Gema Insani, 2018).

²¹ Ibrahim Duski, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019).

kemaslahatan yang bukan berangkat dari prasangka semata. Kemaslahatan tersebut merupakan suatu kemaslahatan yang bersifat umum. Tidak adanya pertentangan antara kemaslahatan tersebut dengan nas yang ada pada sumber primer (Al-Qur'an dan Hadits).²²

Berikut jika kegiatan sewa menyewa akun Netflix dianalisis berdasarkan syarat khusus masalah mursalah tersebut:

Sewa menyewa akun Netflix di toko Shopee marak dilakukan karena dapat meminimalkan modal yang dikeluarkan bagi pihak penjual di Shopee. Adapun untuk penyewa, praktik sewa menyewa akun Netflix ini sangat membantu karena harga yang terjangkau dan kemudahan dalam bertransaksi yang tidak mempersulit untuk melakukan transaksi tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan-tujuan syara' yang memotivasi manusia agar menjaga harta karena harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Praktik akun ini merupakan salah satu jalan untuk memelihara harta (hifz}ul ma@l). Kemaslahatan dalam memelihara harta salah satunya adalah dengan berusaha mencari rezeki. Seseorang dapat mencari rezeki dan mencukupi kebutuhan hidupnya dengan mencari keuntungan melalui sewa menyewa akun Netflix. Selain itu, praktik sewa menyewa akun Netflix ini melahirkan peluang kerja baru bagi orang-orang yang memerlukan pekerjaan, sehingga ia akan membantu orang-orang untuk mendapatkan rezeki dan memenuhi kebutuhan hidupnya serta mengurangi jumlah pengangguran.

Sewa menyewa ini memiliki sifat-sifat yang rasional dan dapat diterima oleh akal manusia. Harga yang murah dan mekanisme yang mudah menyebabkan mayoritas pembeli tertarik menyewa akun Netflix ini. Selain itu, praktik sewa menyewa akun Netflix telah ada sejak lama sehingga ada beberapa orang memanfaatkan sewa menyewa ini sebagai mata pencaharian dan kerja sampingan. Jika tidak diperbolehkan maka banyak muncul dampak negatif pada perekonomian. Oleh karenanya, hal ini dapat dihukumi boleh dengan alasan banyak mendatangkan kemaslahatan bagi umum dan tidak menimbulkan kemudaratatan atau bahaya.

Sewa menyewa akun Netflix di Shopee merupakan kemaslahatan yang tidak ada pertentangan antara kemaslahatan tersebut dengan nas yang ada pada Alquran dan Hadis. Praktik sewa menyewa akun Netflix di Shopee apabila ditinjau dari akad sewa-menyewa yang terdapat di dalamnya, merupakan praktik yang dibolehkan secara syariat. Sewa menyewa akun Netflix di toko Shopee termasuk ke dalam kategori maqāsid syariah al-dharūriyyah dalam memelihara harta hifzul māl).

Penulis juga akan mencantumkan kaidah fikih yang akan digunakan untuk menemukan formula terbaik dalam penetapan masalah mursalah terkait sewa menyewa

²² Mushin Jamil, *Kemaslahatan Dan Pembaruan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008).

akun Netflix di *market place* Shopee. Kaidah fikih yang digunakan adalah kaidah fikih muamalah yang mempunyai korelasi dengan aktivitas sewa menyewa yang terjadi, di antaranya:

Kaidah tentang diperbolehkannya muamalah.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلاَّ حَرَجٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah ini menunjukkan bahwasanya seluruh aktivitas muamalah yang terjadi di muka bumi hukumnya adalah boleh dilakukan. Akan tetapi, apabila ada dalil lain yang mengatur keharamannya maka hukumnya menjadi tidak boleh. Artinya, praktik sewa menyewa akun Netflix di toko Shopee boleh dilakukan selama tidak ada dalil syara' yang mengharamkannya.

Kaidah tentang objek yang boleh diperniagakan.

كُلُّ مَا صَدَحَ نَفْعُهُ صَدَحَ بَيْعُهُ إِلاَّ بِدَلِيلٍ

“Semua yang boleh dimanfaatkan, boleh diperniagakan, kecuali jika ada dalil”²³

Kaidah tentang keadilan dan kemaslahatan dalam muamalah.

“Hukum asal dalam setiap muamalah adalah keadilan, memelihara kemaslahatan, dan menghilangkan kemudharatan kedua belah pihak”

تَقْدِيمُ الْمَصْلَاحَةِ الْعَامَّةِ عَلَى الْمَصْلَاحَةِ الْخَاصَّةِ

“Mendahulukan kemaslahatan umum di atas kemaslahatan khusus”²⁴

Kaidah ini menunjukkan bahwasanya hukum asal dalam muamalah adalah memelihara kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Dalam hal ini, praktik sewa menyewa akun Netflix di *market place* Shopee adalah boleh karena mengambil kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi dan menghilangkan kemudharatan umum.

E. Kesimpulan

Dalam praktik jual beli akun Netflix di *market place* Shopee, penjual memanfaatkan *market place* Shopee untuk menjual akun Netflix sehingga praktik merupakan praktik jual beli. Namun pada hakikatnya, jual beli tersebut merupakan akad sewa menyewa karena kode pin profil akun disewakan setiap bulannya. Kemudian profil akun-akun tersebut dijual (disewakan) kepada pembeli yang lain. Sehingga kepemilikan akun yang diperjualbelikan tidak beralih kepada pembeli secara mutlak, namun hanya sampai batas waktu yang

²³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006).

²⁴ Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*.

ditentukan.

Praktik ini merupakan transaksi e-commerce, dan terdapat 2 jenis e-commerce. Pertama, antara Shopee dan pihak penjual akun Netflix, yang merupakan transaksi e-commerce dengan jenis customer to customer. Kedua, antara perusahaan Netflix dan pihak penjual akun Netflix di Shopee yang merupakan transaksi e-commerce dengan jenis business to business.

Jika ditinjau dari segi akad jual beli, maka praktik ini adalah fasid karena ada syarat sah jual beli yang tidak terpenuhi, yaitu mengenai kejelasan kepemilikan objek yang diperjualbelikan. Jika ditinjau dari segi akad ijarah, maka praktik jual beli akun Netflix di *market place* Shopee ini diketahui mengandung akad ulang sewa. Bila ditinjau dari unsur manfaatnya, hukum asal manfaat akun Netflix adalah boleh. Praktik ini juga merupakan transaksi e-commerce yang di dalamnya terdapat akad bay'ul musawamah, 'iwad}, jual-beli dengan khiyar, wakalah, ijarah dll. Jika ditinjau dari pendekatan masalah mursalah, praktik ini telah memenuhi syarat-syarat masalah mursalah.

Daftar Pustaka

- Apriadi, Deni, and Arie Yandi Saputra. "E-Commerce Berbasis *Market place* Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian." *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)* 1, no. 2 (October 24, 2017): 131–36.
- Cermati. "Terms and Conditions," 2022. <https://www.cermati.com/pages/terms-and-conditions>.
- Diana, Anastasia, and Fandy Tjiptono. *E-Business*. Yogyakarta: ANDI, 2007.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Duski, Ibrahim. *Al-Qawaid al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Fadhilla, Ahmad Dhani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, VIU, Dan Spotify Di Twitter," 2021.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Jamil, Mushin. *Kemaslahatan Dan Pembaruan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Kurniawati, A.D. "Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Islam." *El-Barka: Journal Of Islamic Economic and Business* 02, no. 01 (2019).
- Mubarak, Jaih and Hasanuddin. *Fikih Muamalah Maliyyah (Akad Ijarah Dan Jualah)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Netflix Help Center. "Kebijakan Netflix," 2022. <https://help.netflix.com/id/no/2>.

———. “Netflix,” 2022. <https://help.netflix.com/id/node/24852>.

Paramitha, Pradia Dhyana. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Netflix Di @Capella.Apps.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

Qardhawi, Yusuf al-. *Fikih Hiburan*. Jakarta: Pustaka Kautsar, 2005.

———. *Fikih Hiburan Dan Rekreasi*. Sabah: PTS Publishing House, 2014.

———. *Tuntas Memahami Halal Dan Haram*. Banten: Qalam, 2017.

Rukmana, Frisca I. “Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix Tanpa Hak Komersial.” *Journal Of Islamic Business Law* 6, no. 1 (2021).

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2005.

Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer (Jilid 3)*. Depok: Gema Insani, 2018.